



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/152/KEP/413.013/2020

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN PENGEMBANGAN
HORTIKULTURA DAN ANEKA KACANG DAN UMBI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas buah dan sayur, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu memberikan hibah program peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Pengembangan Hortikultura dan Aneka Kacang dan Umbi Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Pengembangan Hortikultura dan Aneka Kacang dan Umbi Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan kepada kelompok tani sesuai dengan jenis kegiatannya masing-masing.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pemberian hibah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Ketua Kelompok Tani penerima Hibah.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/152/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 19 Maret 2020

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN PENGEMBANGAN
HORTIKULTURA DAN ANEKA KACANG DAN UMBI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KEGIATAN	KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH	KETUA KELOMPOK TANI	LOKASI	LUAS AREAL (ha)	KEBUTUHAN BENIH (pak)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pengembangan Kawasan Cabai Rawit	1. Sumber Rejeki Tenggulun	Suradji	Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro	10	80
		2. Suka Makmur Tenggulun	Syahari	Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro	10	80
		3. Karyo Utomo	Sulomo	Desa Paciran, Kecamatan Paciran	5	40
		4. Subur Makmur	Muhthadir	Desa Paciran, Kecamatan Paciran	5	40
		5. Sido Subur	Musta'in	Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran	5	40
		6. Maju Makmur	Solikin	Desa Gampangsejati, Kecamatan Laren	10	80
		7. Sedio Utomo	Majeri	Desa Gampangsejati, Kecamatan Laren	10	80
		8. Sidodadi	Sumber	Desa Pelangwot, Kecamatan Laren	10	80
JUMLAH					65	520

NO.	KEGIATAN	KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH	KETUA KELOMPOK TANI	LOKASI	LUAS AREAL (ha)	KEBUTUHAN BENIH (pak)
1	2	3	4	5	6	7
II.	Pengembangan Kawasan Cabai Besar	1. Setyo Rukun	Mito	Desa Cangkring, Kecamatan Bluluk	4	40
		2. Sidojoyo	Musikan	Desa Kuwurejo, Kecamatan Bluluk	4	40
		3. Suko Asri	Samijo	Desa Sukorame, Kecamatan Sukorame	4	40
		4. Sukonoto	Mustari	Desa Sewor, Kecamatan Sukorame	4	40
		5. Purwotani	Nasrun	Desa Purwokerto, Kecamatan Ngimbang	3	30
		6. Purwodadi	Tarmidi	Desa Purwokerto, Kecamatan Ngimbang	3	30
		7. Sekar Arum Mambang	Riyanto	Desa Kedungmentawar, Kecamatan Ngimbang	3	30
		8. Tani Mandiri	Usman	Desa Kedungpengaron, Kecamatan Modo	3	30
		9. Tani Murni	Suyono	Desa Kedungpengaron, Kecamatan Modo	2	20
JUMLAH					30	300

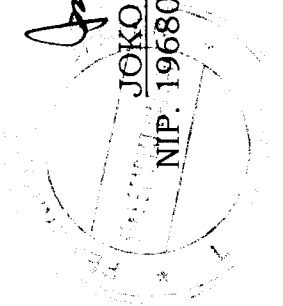
NO.	KEGIATAN	KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH	KETUA KELOMPOK TANI	LOKASI	LUAS AREAL (ha)	KEBUTUHAN BENIH (kg)
1	2	3	4	5	6	7
III.	Pengembangan Kawasan Kacang hijau	1. Sekar Gading III Sekaran	Ratno Ali Mashur	Desa Sekaran, Kecamatan Sekaran	20	400
		2. Tani Maju 01 Moro	Muslik	Desa Moro, Kecamatan Sekaran	20	400
		3. Melati 02	Kanapi	Desa Sumberejo, Kecamatan Pucuk	15	300
		4. Mulyodadi 02	Suhadak	Desa Sumberejo, Kecamatan Pucuk	15	300
		5. Tani Maju 01	Nursaid	Desa Babatkumpul, Kecamatan Pucuk	15	300
		6. Margo Mukti Sungaigeneng	Saparun	Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu	10	200
		7. Mekar Sari	Jiman, S.Pd.	Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu	15	300
		8. Sekar Sari	Maftukin	Desa Pangean, Kecamatan Maduran	25	500
		9. Margo Utomo Celengan	Kusno	Desa Bakalrejo, Kecamatan Sugio	20	400
		10.Tani Raharjo Kedungjati	Ngatemin	Desa Jubelkidul, Kecamatan Sugio	20	400
		11.Tani Maju	Suparmanto	Desa Kebonsari, Kecamatan Sukodadi	25	500
JUMLAH					200	4000

NO.	KEGIATAN	KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH	KETUA KELOMPOK TANI	LOKASI	LUAS AREAL (ha)	KEBUTUHAN BENIH (kg)
1	2	3	4	5	6	
IV.	Pengembangan Kawasan Kedelai	1. Santoso Kalianyar	Sapari	Desa Kelorarum, Kecamatan Tikung	25	1000
		2. Budi Lestari II Kalisogo	Rudi Hartono	Desa Soko, Kecamatan Tikung	25	1000
		3. Sopo Nyono Nompo	Muslikan	Desa Sukosari, Kecamatan Mantup	50	2000
		4. Sri Gati Trewek	Nursam	Desa Kandangrejo, Kecamatan Kedungpring	25	1000
		5. Terong Sari	Mat Sugeng	Desa Kedungpring, Kecamatan Kedungpring	25	1000
		6. Karangrejo Caling	Martam	Desa Sodorejo, Kecamatan Sugio	50	2000
		JUMLAH			200	8000

NO.	KEGIATAN	KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH	KETUA KELOMPOK TANI	LOKASI	LUAS AREAL (ha)	KEBUTUHAN BIBIT (batang)
1	2	3	4	5	6	7
V.	Pengembangan Kawasan Sawo	1. Sumber Rejeki Dagan	Suparno	Desa Dagan, Kecamatan Solokuro	6	480
		2. Bogasari	H. Husodo	Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran	2	160
		3. Sumber Makmur	Suja'i	Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran	2	160
		4. Sumber Rejeki Dagan	M. Akim	Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran	3	240
		5. Rukun Makmur	Mas'ud Asvall	DesaLembor, Kecamatan Brondong	4	320
		6. Sri Sadono Widhe	M. Azhar	Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong	3	240
JUMLAH					20	1600

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001